



PUTUSAN

Nomor 0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PIARNI, S.Pdi.MM, Tempat/ Tanggal lahir : Kokapi, 08/04/1977, Jenis kelamin : Perempuan, Status perkawinan : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan : S-2, Pekerjaan : PNS (Guru SD Negeri 2 Motui), Alamat: Jl. Mekar No. 40 RT 004/ RW 005 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA NONTJI,SH dan Advokat GEDE DIKSA,SH., keduanya telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor di Jalan Laute III RT/RW 025/006 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mondonga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

LA ODE HAMIDA, SE.,MM, Tanggal lahir : 02 Maret 1973, Jenis kelamin, : Laki-Laki, Status perkawinan : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan : S-2, Pekerjaan : Dosen STIE 66 Kendari, Alamat : Jl. Mekar No. 40 RT 004/ RW 005 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor 0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu 30 Desember 1995 M./ 9 say'ban 1416 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/ 08/III/ 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kota Kendari Sulawesi Tenggara tanggal 12 Maret 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Kokopi Kabupaten Konawe Utara, Lalu pindah di Jl. Mekar No. 40 RT 004/ RW 005 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 1) La Ode Mul Safiludin tanggal lahir 22/02/1996;
 - 2) La Ode Nur Aimun Alfiah tanggal lahir 02/08/19998;
 - 3) La Ode Muhamad Sabri Asidik tanggal lahir 28/11/2006;
 - 4) La Ode Muhamad Sadilah tanggal lahir 20/02/2009 dan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



5) La Ode Nur Askiya Al Maisah 20/10/2015;

5. Bahwa gugatan pengugat diajukan atas dasar adanya pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang sulit didamaikan sehingga penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat;

6. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat mulai awal tahun 2000 tergugat suka memukul sampai memar di atas mata kanan, suka marah-marah dan berkata *"tidak ada sukurnya cuma makan saja baru tidak ada kerjanya"*;

7. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar tanggal 1 Juli 2018 tergugat menuduh suka di bodoh-bodohi oleh penggugat lalu tergugat berkata kasar dengan berkata kepada penggugat *"dasar perempuan tidak tau diri binatang kamu"* ;

8. Bahwa pertengkaran atau percekocokan yang sering terjadi antara penggugat dengan tergugat seperti :

a. Tergugat suka memukul penggugat dan tergugat sering marah-marah kepada penggugat;

b. Selama 20 tahun sampai sekarang gaji tergugat selalu di pegang sendiri oleh tergugat tidak pernah diberikan kepada penggugat;

c. Setiap kali bertengkar tergugat suka berkata *"saya ceraikan kamu" penggugat*;

d. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat;

9. Bahwa karena penggugat sudah tidak tahan dengan pertengkaran terus menerus sehingga penggugat meninggalkan rumah bersama

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak hidup serumah lagi sebagai layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut diatas dari pihak keluarga berinisiatif untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan tujuan agar rumah tangga penggugat dan tergugat bisa kembali baik, namun tidak berhasil penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan tergugat;

11. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga terpaksa penggugat mengajukan cerai gugat kepada tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (LA ODE HAMIDA, SE.,MM.) terhadap penggugat (PIARNI, S.Pdi.MM) ;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan, di Kecamatan Lasolo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak diketahui oleh pejabat setempat alias bukan warganya, meskipun Penggugat telah diberi kesempatan dua kali untuk memperbaiki alamat Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan gugatannya dicabut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan bahkan tidak diketahui oleh pejabat setempat alias bukan warganya, meskipun Penggugat telah diberi kesempatan dua kali untuk memperbaiki alamat Tergugat tersebut, namun tetap tidak sampai kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat memohon dan menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0790/Pdt.G/2019/PA Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nadra, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.HES

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Relas: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.0790/Pdt.G/2019/PA.Kdi